



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa rangka melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);
23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 74);
24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 5);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.242.922.530.136,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp 88.189.719.788,00 sehingga menjadi Rp1.331.112.249.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 1.212.019.117.610,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp 33.208.100.890,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.245.227.218.500,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 1.242.922.530.136,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp 88.189.719.788,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 1.331.112.249.924,00
(Defisit) Setelah Perubahan	Rp (85.885.031.424,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp 30.903.412.526,00
b) Bertambah/Berkurang	Rp 54.981.618.898,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 85.885.031.424,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp 0,00
b) Bertambah/Berkurang	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp 85.885.031.424,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 2.....

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp	227.957.908.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(76.368.774.803,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	151.589.133.197,00
b. dana perimbangan		
1. semula	Rp	868.987.505.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(359.400.000,00)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	868.628.105.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp	115.073.704.610,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>109.936.275.693,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	225.009.980.303,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah		
1. semula	Rp	114.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.183.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah Setelah perubahan	Rp	119.183.000.000,00
b. retribusi daerah		
1. semula	Rp	13.473.108.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(603.471.200,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	12.869.636.800,00
c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. semula	Rp	100.484.800.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(80.948.303.603,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	19.536.496.397,00

(3) Dana.....

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. semula	Rp	79.569.422.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	79.569.422.000,00

b. Dana alokasi umum

1. semula	Rp	636.602.678.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	636.602.678.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp	152.815.405.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(359.400.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	152.456.005.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. semula	Rp	115.073.704.610,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.451.475.693,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp	119.525.180.303,00

b. dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp	0,00

c. bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>30.000.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	30.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. belanja tidak langsung

1. semula	Rp	565.421.859.211,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>18.620.275.344,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp	584.042.134.555,00

b. belanja langsung

1. semula	Rp	677.500.670.925,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>69.569.444.444,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	747.070.115.369,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah

1. semula	Rp	524.600.580.330,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>20.135.575.344,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	544.736.155.674,00

b. belanja hibah

1. semula	Rp	36.246.636.197,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(3.940.000.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	32.306.636.197,00

c. belanja bantuan sosial

1. semula	Rp	2.200.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.031.700.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	4.231.700.000,00

d. belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik

1. semula	Rp	1.152.152.684,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	1.152.152.684,00

e. Belanja.....

e. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp	1.222.490.000,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>393.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	1.615.490.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai		
1. semula	Rp	53.848.200.715,00
2. berkurang	<u>Rp</u>	<u>(45.997.179,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	53.802.203.536,00
b. belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp	441.071.566.722,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>29.024.675.859,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	470.096.242.581,00
c. belanja modal		
1. semula	Rp	182.580.903.488,00
2. bertambah	<u>Rp</u>	<u>40.590.765.764,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	223.171.669.252,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan		
1. semula	Rp	30.903.412.526,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>54.981.618.898,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	85.885.031.424,00
b. pengeluaran sejumlah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00

(2)Penerimaan.....

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. semula	Rp	30.903.412.526,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>54.981.618.898,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	85.885.031.424,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k.Lampiran.....

- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan realisasi Anggaran (LRA).
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota Serang dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara terulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Serang; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2018
PENJABAT WALIKOTA SERANG,
Ttd.

ADE ARIYANTO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

YUDI SURYADI,S.Sos,M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 3,46/2018) / (TAHUN 2018)